

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian putusan Nomor 116/PDT.G.2023/PN BKN terkait permasalahan tanah soko di Pengadilan Negeri Bangkinang, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Diantara kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Tanah soko memiliki kedudukan penting di daerah dengan sistem warisan matrilineal, seperti Minangkabau. Kedudukan tanah soko adalah sebagai tanah yang diwariskan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang dari garis keturunan ibu. Hal tersebut bermakna tanah soko merupakan harta yang dikelola secara bersama kaum (komunal), bukan harta yang dikelola perseorangan. Pengertian ini membuat tanah soko menjadi harta waris yang tidak dapat diperjualbelikan dan memiliki sistem bagi hasil (manfaat) bagi pengelolanya.
2. Melalui putusan yang telah dikaji, penyelesaian sengketa tanah soko harus tetap menerapkan prinsip hukum nasional dan hukum adat. Dalam hal ini, hukum nasional dijadikan sebagai acuan dasar hukum yang kuat tentang perdata, dan hukum adat dijadikan sebagai pedoman tidak tertulis penyelesaian sengketa konflik kaum adat. Kurangnya penerapan keseimbangan antara hukum nasional dan hukum adat dapat menciptakan ketidakadilan substantif seperti yang tercermin dalam putusan Nomor 116/PDT.G.2023/PN BKN.

## B. Saran

Berdasarkan kajian studi putusan Nomor 116/PDT.G.2023/PN BKN terkait permasalahan tanah soko di Pengadilan Negeri Bangkinang, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan mekanisme pengakuan dan perlindungan tanah soko secara administratif dan hukum. Proses ini melibatkan pemerintah daerah bersama instansi pertanahan dengan melakukan inventarisasi, pendataan, dan pengakuan terhadap tanah soko sebagai tanah komunal masyarakat adat. Penguatan ini harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria serta pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). Dengan adanya kepastian status dan pencatatan yang jelas, potensi klaim sepihak maupun peralihan hak yang tidak sah dapat diminimalisir.
2. Mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sebelum litigasi. Masyarakat adat hendaknya mengedepankan musyawarah melalui ninik mamak atau lembaga adat setempat sebagai langkah awal penyelesaian konflik tanah soko. Pengadilan sebaiknya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan memperkuat fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa internal kaum, keseimbangan antara hukum nasional dan hukum adat dapat terjaga, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan substantif sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 116/PDT.G.2023/PN BKN.